



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 171.1/28/KEP/DPRD/2018**

**TENTANG  
KEPUTUSAN DPRD**

**TERHADAP  
PENGUNDURAN DIRI BUPATI INDRAMAYU MASA JABATAN TAHUN  
2016-2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Sdri. Hj. ANNA SOPHANAH sebagai Bupati Indramayu tanggal 30 Oktober 2018 dan surat Bupati Indramayu Nomor : 131/1462/OTDA tanggal 30 Oktober 2018, Hal : Mengundurkan Diri dari Jabatan Bupati Indramayu, sehubungan ingin fokus mengurus rumah tangga dan orang tua yang sudah sepuh/uzur serta sakit-sakitan sehingga tidak sanggup mengatur waktu antara tugas sebagai Bupati dengan keluarga;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberhentian Kepala Daerah dan atau/ Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;
  - c. berdasarkan atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas dan sesuai pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
11. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Indramayu Nomor : 131/1462/OTDA Hal Mengundurkan Diri dari Jabatan Bupati Indramayu tanggal 30 Oktober 2018;
2. Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Jabatan Bupati Indramayu periode Tahun 2016-2021 atas nama Hj. ANNA SOPHANAH.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pengunduran Diri Bupati Indramayu Masa Jabatan Tahun 2016-2021, karena ingin fokus mengurus rumah tangga dan orang tua yang sudah sepuh/uzur serta sakit-sakitan, sehingga tidak sanggup mengatur waktu antara tugas sebagai Bupati dengan Keluarga.
- KEDUA : Persetujuan Pengunduran Diri Bupati Indramayu Masa Jabatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 7 Nopember 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

**TAUFIK HIDAYAT**  
Ketua

**Tembusan :**

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Bupati Indramayu.

SEKRETARIS DPRD	
KABAG PERSID & PER-UU-AN	
KASUBAG ... .....	